



**SURAT KEPUTUSAN  
KONGRES II PERGERAKAN INDONESIA**

---

**Nomor : 003/SK-KGRS3/PI/JKT/VII/2015**

Tentang

**Anggaran Dasar  
Pergerakan Indonesia**

**ANGGARAN DASAR  
PERGERAKAN INDONESIA**

**BABI  
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1  
NAMA**

Nama organisasi adalah PERGERAKAN INDONESIA.

**Pasal 2  
WAKTU**

Pergerakan Indonesia didirikan pada tanggal 18 September 2003 di Jakarta dan dideklarasikan pada Kongres I (pertama) pada tanggal 28 Agustus 2005 di Bogor untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**Pasal 3  
KEDUDUKAN**

Dewan Pengurus Nasional Pergerakan Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II  
ASAS DAN PRINSIP DASAR**

**Pasal 4  
ASAS**

Pergerakan Indonesia berasaskan Pancasila.

**Pasal 5  
PRINSIP DASAR**

Prinsip Dasar Pergerakan Indonesia adalah Kebangsaan, Kerakyatan, Kemanusiaan, Keberagaman, Kesetaraan dan Kebersamaan.



### **BAB III KEDAULATAN**

#### **Pasal 6**

Kedaulatan Pergerakan Indonesia berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres.

### **BAB IV BENTUK, SIFAT DAN FUNGSI**

#### **Pasal 7 BENTUK**

Pergerakan Indonesia adalah berbentuk organisasi kemasyarakatan.

#### **Pasal 8 SIFAT**

Pergerakan Indonesia adalah organisasi politik yang bersifat terbuka untuk semua Warga Negara Republik Indonesia yang setuju dan tunduk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, program-program organisasi dan garis-garis kebijakan organisasi.

#### **Pasal 9 FUNGSI**

1. Wadah pembangunan kepemimpinan politik rakyat.
2. Wadah pendidikan politik rakyat.
3. Wadah aspirasi rakyat
4. Wadah perjuangan rakyat

### **BAB V TUJUAN Pasal 10**

1. Memperjuangkan, menegakkan dan melaksanakan kedaulatan rakyat untuk dapat dijalankan sepenuhnya dalam kebijakan-kebijakan negara.
2. Menumbuhkan kepemimpinan baru yang berasal dari generasi baru dalam politik Indonesia.
3. Menghimpun dan mengkonsolidasikan untuk mempersatukan kekuatan-kekuatan pro-demokrasi bangsa Indonesia
4. Memperjuangkan tata dunia yang adil, bebas dari penindasan bangsa terhadap bangsa lain dalam relasi internasional.



## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 11**

Anggota Pergerakan Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setuju dan tunduk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta terdaftar sebagai anggota.

## **BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 12 HAK**

Anggota Pergerakan Indonesia mempunyai hak bicara, hak suara, hak membela diri, hak untuk mendapat perlindungan, hak memilih dan dipilih serta mendapatkan pendidikan politik dalam organisasi.

### **Pasal 13 KEWAJIBAN**

Anggota Pergerakan Indonesia mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta program dan peraturan organisasi secara aktif dan bertanggung jawab.
- b. Menjaga kehormatan dan nama baik organisasi.

## **BAB VIII ORGANISASI**

### **Pasal 14 STRUKTUR ORGANISASI**

1. Kongres adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi.
2. Di tingkat pusat/nasional disebut Dewan Pengurus Nasional (DPN).
3. Di tingkat propinsi atau daerah setingkat itu disebut Dewan Pengurus Propinsi (DPP).
4. Di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pengurus Kabupaten /Kota (DPK).
5. Di tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Kecamatan (DPKc).
6. Di tingkat kelurahan/desa disebut Dewan Pengurus Kelurahan/Desa (Dewan Desa/Dewan Kelurahan).

### **Pasal 15 PENGURUS ORGANISASI**

1. Di tingkat pusat/nasional disebut Dewan Pengurus Nasional (DPN).



2. Di tingkat propinsi atau daerah setingkat itu disebut Dewan Pengurus Propinsi (DPP).
3. Di tingkat kabupaten/kota disebut Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK).
4. Di tingkat kecamatan disebut Dewan Pengurus Kecamatan (DPKc).
5. Di tingkat kelurahan/desa disebut Dewan Pengurus Kelurahan/Desa (Dewan Desa/Dewan Kelurahan).

### **Pasal 16**

#### **DEWAN PENGURUS NASIONAL**

1. Dewan Pengurus Nasional bertugas menjalankan fungsi pelaksana harian dalam organisasi dan melaksanakan keputusan Kongres Nasional.
2. Dewan Pengurus Nasional berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Struktur Dewan Pengurus Nasional ditetapkan melalui Formatur yang dibentuk oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Terpilih.
4. Struktur Dewan Pengurus Nasional beranggotakan individu-individu yang dianggap memiliki kepemimpinan dan kredibilitas yang teruji dan telah aktif dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia.
5. Dewan Pengurus Nasional dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Umum dibantu oleh, 1 (satu) orang Sekjen.
6. Masa Bakti Dewan Pengurus Nasional berlangsung selama 4 (empat) Tahun

### **Pasal 17**

#### **DEWAN PERTIMBANGAN**

1. Dewan Pertimbangan dibentuk di struktur nasional, propinsi dan kabupaten kota, selanjutnya disebut DEWAN PERTIMBANGAN, dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing.
2. Pengurus Dewan Pertimbangan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
3. Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta.
4. Anggota Dewan Pertimbangan tidak diharuskan menjadi anggota Pergerakan Indonesia akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Dasar dan Platform Pergerakan Indonesia.
5. Masa Bakti Dewan Pertimbangan Nasional berlangsung selama 4 (empat) tahun

### **Pasal 18**

#### **DEWAN PENGURUS PROPINSI, DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA, DEWAN PENGURUS KECAMATAN DAN DEWAN DESA**



1. Dewan Pengurus Propinsi, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Kecamatan dan Dewan Desa / Dewan Kelurahan dipilih dalam Konferensi di tiap struktur organisasinya.
2. Dewan Pengurus Propinsi, Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Kecamatan, dan Dewan Desa/Dewan Kelurahan bertugas menjalankan kepemimpinan dan kegiatan organisasi di tiap struktur organisasinya.
3. Tiap-tiap Dewan Pengurus di tiap struktur organisasinya tunduk kepada otoritas Pengurus struktur di atasnya.
4. Tiap-tiap struktur Pengurus menjaga disiplin atas anggota dan Pengurus-Pengurus pada struktur di bawahnya.
5. Pengambilan keputusan dalam tiap-tiap Pengurus dilakukan dengan cara demokratis.
6. Segala keputusan Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Dewan Desa/Dewan Kelurahan ditentukan oleh Rapat Pengurus di tiap struktur organisasinya, dan harus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Nasional secara berjenjang.
7. Masa Bakti DPP dan DPK berlangsung selama 4 (empat) Tahun.
8. Masa Bakti DPKc dan Dewan Desa berlangsung selama 4 (empat) Tahun.

### **Pasal 19**

#### **SYARAT-SYARAT PENDIRIAN ORGANISASI**

1. Pendirian struktur organisasi pada setiap tingkat Wilayah (Propinsi dan daerah setingkat dengan itu) didasarkan atas syarat-syarat :
  - a. Telah terdapat minimal 3 (tiga) kepengurusan tingkat cabang di Wilayah itu.
  - b. Di dalam satu Propinsi hanya dapat dibentuk satu kepengurusan Wilayah.
  - c. Anggota Pengurus Propinsi haruslah individu-individu yang telah terlibat aktif dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia dan jenjang kaderisasi pendidikan.
  - d. Dewan Pengurus Propinsi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara dan Kepala-kepala Bidang.
2. Pendirian struktur organisasi di tingkat Cabang (Kabupaten/Kota) didasarkan atas syarat :
  - a. Di dalam satu Kabupaten/Kota hanya dapat dibentuk satu kepengurusan Kabupaten/Kota.
  - b. Anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota haruslah individu-individu yang telah terlibat aktif dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia dan jenjang kaderisasi pendidikan.
  - c. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang



Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara dan Kepala-kepala Bidang sesuai kebutuhan.

3. Pendirian struktur organisasi di tingkat Kecamatan didasarkan atas syarat :
  - a. Di dalam satu Kecamatan hanya dapat dibentuk satu kepengurusan Kecamatan.
  - b. Anggota Dewan Pengurus Kecamatan haruslah individu-individu yang telah terlibat aktif dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia dan jenjang kaderisasi pendidikan.
  - c. Dewan Pengurus Kecamatan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Wakil Bendahara dan Ketua-Ketua Departemen sesuai kebutuhan.
4. Pendirian struktur organisasi di tingkat Kelurahan/Desa didasarkan atas :
  - a. Telah terdapat minimal 10 (sepuluh) orang anggota Pergerakan Indonesia yang dibuktikan dengan Formulir Pendaftaran yang dilengkapi dengan Foto Copy Tanda Pengenal anggota yang bersangkutan.
  - b. Anggota Pengurus Kelurahan/Desa haruslah individu-individu yang telah terlibat aktif dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia dan jenjang kaderisasi pendidikan.
  - c. Di dalam satu kelurahan/desa hanya dapat dibentuk satu kepengurusan Dewan Desa.
  - d. Dewan Pengurus Ranting terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara.

**BAB IX**  
**KONGRES, KONGRES LUAR BIASA, KONFERENSI PROPINSI,**  
**KONFERENSI KABUPATEN/KOTA dan KONFERENSI**  
**KECAMATAN, KONFERENSI DESA**

**Pasal 20**  
**KONGRES**

1. KONGRES adalah forum tertinggi organisasi, dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun, dengan pengecualian KONGRES I dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Presidium Nasional, dan berwenang untuk :
  - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Nasional.
  - c. Menetapkan strategi dan kebijakan umum organisasi.



- d. Memilih dan menetapkan serta memberhentikan ketua umum dan sekjen.
  - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
2. Peserta Kongres adalah seluruh anggota Dewan Pertimbangan Nasional (Depernas), seluruh anggota Dewan Pengurus Nasional (DPN), 4 (empat) orang utusan dari Dewan Pengurus Propinsi (DPP) dan 2 (dua) orang utusan dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK).

**Pasal 21**  
**KONGRES LUAR BIASA**

Kongres Luar Biasa (KLB) Dilaksanakan oleh DPN, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kongres Luar Biasa (KLB), dilaksanakan oleh DPN atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah dewan pengurus kabupaten/kota yang ada, apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal melakukan pelanggaran secara serius terhadap AD/ART dan/atau Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap.
- b. Wewenang KLB sama dengan wewenang KONGRES.

**Pasal 22**  
**KONFERENSI PROPINSI**

Konferensi Propinsi (KONFERPROP) dilaksanakan satu kali dalam 4 (empat) tahun yang berwenang untuk :

- a. Menyusun program kerja dewan pengurus Propinsi.
- b. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Propinsi.
- c. Memilih/menetapkan serta memberhentikan Dewan Pengurus Propinsi.
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang Propinsi atau Kabupaten/Kota itu.
- e. Peserta KONFERPROP adalah seluruh Dewan Pengurus Propinsi beserta seluruh utusan--utusan Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah itu, masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dipilih/ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.

**Pasal 23**  
**KONFERENSI KABUPATEN/ KOTA**

1. Konferensi Kabupaten/Kota (KONFERKAB/KOT) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun, dan berwenang untuk :
  - a. Menyusun program kerja dewan pengurus Kabupaten/Kota.
  - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
  - c. Memilih/menetapkan serta memberhentikan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang Kabupaten/Kota.



2. Peserta KONFERKAB/KONFERKOT adalah seluruh Dewan Pengurus Kabupaten/Kota beserta seluruh utusan--utusan Kecamatan, masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dipilih/ditetapkan oleh Rapat Dewan Pengurus Kecamatan dan 2 anggota dewan pengurus desa/kelurahan.

**Pasal 24**  
**KONFERENSI KECAMATAN**

Konferensi Kecamatan (KONFERCAM) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang :

- a. Menyusun program kerja dewan pengurus Kecamatan.
- b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kecamatan.
- c. Memilih/menetapkan serta memberhentikan Dewan Pengurus Kecamatan.
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang kecamatan.
- e. Peserta Konferensi kecamatan adalah seluruh Dewan Pengurus Kecamatan beserta seluruh utusan-utusan dewan pengurus desa/kelurahan, masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang dipilih/ditetapkan oleh Rapat pengurus desa.

**Pasal 25**  
**KONFERENSI DESA/ KELURAHAN**

Konferensi Desa/Kelurahan (KONFERDES/KEL) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun dan berwenang :

- a. Menyusun program kerja Dewan pengurus desa/kelurahan
- b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus desa/kelurahan.
- c. Memilih/menetapkan serta memberhentikan Dewan Pengurus desa/kelurahan.
- d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya dalam batas wewenang dewan pengurus desa/kelurahan.
- e. Peserta Konferensi desa/kelurahan adalah seluruh anggota desa/kelurahan

**BAB XI**  
**JENIS-JENIS RAPAT**

**Pasal 26**  
**RAPAT KERJA NASIONAL**

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, setelah dilaksanakannya Kongres.





2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk menyusun agenda dan program kerja organisasi yang didasarkan keputusan Kongres tentang Program, Platform dan Resolusi.
3. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah Anggota Dewan Pengurus Nasional dan utusan Dewan Pengurus Propinsi masing-masing berjumlah 2 (dua) orang dan utusan dari dewan pengurus kabupaten/kota (DPK) masing masing sebanyak 2 (dua) orang, yang diputuskan oleh rapat DPK.
4. RAKERNAS dilakukan atas Undangan DPN.
- 5.

#### **Pasal 27**

#### **RAPAT KERJA PROVINSI**

1. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, setelah dilaksanakannya Konferensi Provinsi.
2. Rapat Kerja Provinsi dilaksanakan untuk menyusun agenda dan program kerja organisasi yang didasarkan keputusan Konferensi provinsi tentang Program Kerja, Rekomendasi
3. Peserta Rapat Kerja Provinsi adalah Anggota Dewan Pengurus Provinsi dan utusan Dewan Pengurus Kota masing-masing berjumlah 2 (dua) orang dan utusan dari dewan pengurus kabupaten/kota (DPKec) masing masing sebanyak 2 (dua) orang, yang diputuskan oleh rapat DP Kec.
4. RAKERPROV dilakukan atas Undangan DPP.

#### **Pasal 28**

#### **RAPAT KERJA KABUPATEN/KOTA**

1. Rapat Kerja Kabupaten/kota (RAKERKAB/KOTA) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, setelah dilaksanakannya Konferensi Kabupaten/kota.
2. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menyusun agenda dan program kerja organisasi yang didasarkan keputusan Konferensi Kota tentang Program, Platform dan Resolusi.
3. Peserta Rapat Kerja Kabupaten Kota adalah Anggota Dewan Pengurus Kota dan utusan Dewan Pengurus Kecamatan masing-masing berjumlah 2 (dua) orang dan utusan dari dewan desa/Kelurahan (Dewan Desa/Kelurahan) masing masing sebanyak 2 (dua) orang, yang diputuskan oleh rapat Dewan desa.
4. RAKERKAB/KOT dilakukan atas Undangan DPKAB/KOT.

#### **PASAL 29**

#### **RAPAT KERJA KECAMATAN**

1. Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, setelah dilaksanakannya Konferensi Kecamatan.
2. Rapat Kerja Kecamatan dilaksanakan untuk menyusun agenda dan program kerja organisasi yang didasarkan keputusan Konferensi Kecamatan tentang Program, Platform dan Resolusi.



3. Peserta Rapat Kerja Kecamatan adalah Anggota Dewan Pengurus Kecamatan dan utusan Dewan Desa/Kelurahan masing-masing berjumlah 2 (dua) orang yang diputuskan oleh rapat Dewan desa.  
RAKERCAM dilakukan atas Undangan DPKec

**PASAL 30**  
**RAPAT KERJA DESA/KELURAHAN**

1. Rapat Kerja Desa (RAKERDES/KEL) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun, setelah dilaksanakannya Konferensi Kecamatan.
2. Rapat Kerja Kecamatan dilaksanakan untuk menyusun agenda dan program kerja organisasi yang didasarkan keputusan Konferensi Kecamatan tentang Program.
3. Peserta Rapat Kerja Desa adalah Anggota Dewan Pengurus Desa. yang diputuskan oleh rapat Dewan desa.
4. RAKERCAM dilakukan atas Undangan DPKec

**Pasal 31**  
**RAPAT PIMPINAN NASIONAL**

1. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan politik nasional sesuai dengan Keputusan Kongres.
3. Peserta Rapat Pimpinan Nasional adalah Anggota Dewan Pengurus Nasional dan masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Propinsi.
4. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan atas Undangan DPN.

**Pasal 32**  
**RAPAT PIMPINAN PROVINSI**

1. Rapat Pimpinan Provinsi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Pimpinan Provinsi dilaksanakan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan politik nasional sesuai dengan Keputusan Konferprov.
3. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi adalah Anggota Dewan Pengurus Provinsi dan masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kota.
4. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan atas Undangan Dewan Pengurus Provinsi.

**Pasal 33**  
**RAPAT PIMPINAN KABUPATEN/KOTA**

1. Rapat Pimpinan Kabupaten/kota diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.



2. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan politik nasional sesuai dengan Keputusan Konferkab/kot.
3. Peserta Rapat Pimpinan Provinsi adalah Anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Kecamatan.
4. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan atas Undangan Dewan Pengurus Kabupaten/kota

#### **Pasal 34**

##### **RAPAT PIMPINAN KECAMATAN**

1. Rapat Pimpinan Kecamatan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Pimpinan Kecamatan dilaksanakan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan politik nasional sesuai dengan Keputusan Konfercam.
3. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan adalah Anggota Dewan Pengurus Kecamatan dan masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Desa.
4. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan atas Undangan Dewan Pengurus Kecamatan

#### **Pasal 35**

##### **RAPAT PIMPINAN DESA**

1. Rapat Pimpinan Desa diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.
2. Rapat Pimpinan Desa dilaksanakan untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan politik nasional sesuai dengan Keputusan Konferdes.
3. Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan adalah Anggota Dewan Desa/Kelurahan
4. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan atas Undangan Dewan Desa/Kelurahan

#### **Pasal 36**

##### **RAPAT DEWAN PENGURUS NASIONAL**

1. Rapat Dewan Pengurus Nasional diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih cepat apabila dipandang perlu.
2. Peserta Rapat Dewan Pengurus Nasional adalah seluruh Anggota Dewan Pengurus Nasional.
3. Rapat Dewan Pengurus Nasional dilaksanakan atas Undangan Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

#### **Pasal 37**



## **RAPAT DEWAN PENGURUS PROPINSI**

1. Rapat Dewan Pengurus Propinsi diselenggarakan 1 bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih bila dianggap perlu.
2. Peserta Rapat Dewan Pengurus Propinsi adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Propinsi.
3. Rapat Dewan Pengurus Propinsi dilakukan atas undangan Ketua Dewan Pengurus Propinsi.

### **Pasal 38**

## **RAPAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA**

1. Rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota diselenggarakan 1 bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih bila dianggap perlu.
2. Peserta Rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Kabupaten/Kota
3. Rapat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan atas Undangan Ketua Dewan Pengurus kabupaten/Kota.

### **Pasal 39**

## **RAPAT DEWAN PENGURUS KECAMATAN**

1. Rapat Dewan Pengurus Kecamatan diselenggarakan 1 bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih bila dianggap perlu.
2. Peserta Rapat Dewan Pengurus Kecamatan adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Kecamatan.
3. Rapat Dewan Pengurus Kecamatan dilakukan atas Undangan Ketua Dewan pengurus Kecamatan.

### **Pasal 40**

## **RAPAT DEWAN DESA/KELURAHAN**

1. Rapat Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan diselenggarakan 1 bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih bila dianggap perlu.
2. Peserta Rapat Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan adalah seluruh anggota Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan.
3. Rapat Dewan Pengurus Desa/kelurahan dilakukan atas Undangan Ketua Dewan pengurus Desa/Kelurahan.

### **Pasal 41**

## **RAPAT BIDANG**

1. Rapat Bidang diselenggarakan 1 bulan sekali, atau bisa dilakukan lebih cepat bila dianggap perlu.



2. Peserta Rapat Bidang adalah seluruh anggota dari masing-masing bidang.
3. Rapat Bidang dilakukan atas Undangan Kepala Bidang yang bersangkutan.

## **BAB XI KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 42**

1. KONGRES, Konferensi-Konferensi dan Rapat-Rapat dimaksud sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya.
2. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara demokratis.
3. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta KONGRES dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

## **BAB XII LAMBANG DAN LAGU**

### **Pasal 43**

#### **LAMBANG PERGERAKAN INDONESIA**

Lambang Pergerakan Indonesia adalah Bintang Emas yang dibalut oleh pita Merah -Putih.

### **Pasal 44**

#### **LAGU PERGERAKAN INDONESIA**

Lagu Pergerakan Indonesia adalah Hymne Pergerakan Indonesia dan Mars Pergerakan Indonesia.

## **BAB XIII KEUANGAN**

### **Pasal 45**

Sumber keuangan Pergerakan Indonesia didapatkan dari :

1. Iuran Anggota.
2. Sumbangan dan donasi yang tidak mengikat dan sesuai dengan prinsip perjuangan Pergerakan Indonesia.
3. Hasil usaha yang sesuai dengan prinsip perjuangan Pergerakan Indonesia dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIV PEMBUBARAN**



### **Pasal 46**

Pembubaran Pergerakan Indonesia hanya dapat dilakukan melalui Kongres/Kongres Luar Biasa.

## **BAB XV PENUTUP**

### **Pasal 47**

1. Segala lembaga atau peraturan-peraturan yang akan dibentuk/ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan organisasi.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

## **BAB XVI Aturan Tambahan**

Pembentukan dewan pengurus yang baru, susunan pengurusnya diputuskan dan ditetapkan oleh struktur dewan pengurus satu tingkat di atasnya dengan memperhatikan usulan dari bawah.

## **BAB XVII Aturan Peralihan**

Pergerakan Indonesia didirikan pada tanggal 18 September 2003 di Jakarta dan dideklarasikan pada tanggal 28 Agustus 2005 di Bogor.

**Ditetapkan di** : Jakarta,  
**Pada Tanggal** : 6 Juni 2015

### **Pimpinan Sidang**

**(Henri Adi)**

**Lindan)**

**(Badrudin**



**SURAT KEPUTUSAN  
KONGRES II PERGERAKAN INDONESIA**

---

**Nomor : 004/SK-KGRS3/PI/JKT/VII/2015**

Tentang

**Anggaran Rumah Tangga  
Pergerakan Indonesia**

**BAB I  
KEANGGOTAAN  
Pasal 1**

1. Keanggotaan Pergerakan Indonesia tidak dibatasi oleh jenis kelamin, ras, suku bangsa dan agama.
2. Persyaratan untuk menjadi Anggota Pergerakan Indonesia adalah individu :
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Yang menyetujui dan menjunjung tinggi Prinsip Dasar, Platform, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta bersedia untuk mengikuti secara sungguh--sungguh pendidikan dasar organisasi selama masa pencalonannya sebagai Anggota.
  - c. Yang telah mendaftarkan diri sebagai Anggota pada Struktur Organisasi terdekat



- dengan domisilinya dengan mengisi formulir dan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
3. Mekanisme Pengesahan Keanggotaan Diatur Dalam surat Keputusan DPN

## **Pasal 2** **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Anggota adalah subyek utama dalam setiap kegiatan Pergerakan Indonesia.
2. Anggota berhak mendapatkan pendidikan politik, pengkaderan dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi.
3. Anggota berhak mendapatkan dukungan dari organisasi dalam melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara Republik Indonesia.
4. Anggota bertanggung jawab dan berkewajiban dalam membangun dan menjaga nama dan citra baik Pergerakan Indonesia.
5. Setiap anggota berkewajiban untuk tunduk pada keputusan organisasi dan otoritas struktur organisasi.
6. Anggota yang berhak dipilih dalam kepengurusan organisasi di tiap struktur adalah individu yang telah terlibat dalam konsolidasi Pergerakan Indonesia dan menyatakan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## **Pasal 3** **HILANGNYA HAK KEANGGOTAAN**

Hak keanggotaan Pergerakan Indonesia dapat dicabut atau hilang apabila :

1. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
2. Melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Indonesia dengan hak membela diri di hadapan Rapat-Rapat Pergerakan Indonesia.
3. Terbukti secara hukum melakukan tindak kejahatan kemanusiaan, ekonomi dan politik.
4. Mengalami gangguan jiwa dan hilang ingatan yang dibuktikan secara medis.
5. Meninggal dunia.

## **BAB II** **ORGANISASI**

### **Pasal 4** **DISIPLIN ORGANISASI DAN SANKSI**





1. Setiap anggota dituntun oleh ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Platform, Program dan Garis Politik Pergerakan Indonesia.
2. Setiap anggota harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi.
3. Setiap anggota dalam melaksanakan tugas organisasi, selalu bersifat penuh tanggung jawab dan terbuka untuk dikoreksi.
4. Setiap anggota akan menerima sanksi berdasarkan laporan struktur badan organisasi Pergerakan Indonesia di tempatnya bertugas, sewaktu dan/atau setelah pelaksanaan aktivitasnya apabila terjadi tindakan indisipliner oleh anggota yang bersangkutan.

### **Pasal 5 BENTUK-BENTUK SANKSI**

1. Sanksi yang diberikan kepada setiap anggota apabila terjadi tindakan indisipliner berupa:
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Skorsing
  - d. Pemecatan.
2. Sanksi pada ayat 1, huruf b, c, d, dijatuhkan setelah mengirimkan surat tertulis yang meminta kejelasan secara lisan dan tertulis dari anggota yang melakukan tindakan indisipliner, oleh Pengurus pada struktur dimana anggota tersebut terdaftar.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah surat tertulis tersebut pada ayat 2 dikirimkan tidak ditanggapi oleh anggota yang bersangkutan, maka sanksi dapat dijatuhkan.

### **Pasal 6 TATA ORGANISASI**

1. Struktur organisasi dibawahnya dan tiap-tiap anggota harus mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan badan yang lebih tinggi.
2. Struktur organisasi yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari badan yang dibawahnya dan atau setiap anggota.
3. Struktur organisasi yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari kondisi dan laporan dari badan dibawahnya dan/atau setiap anggota sebagai bahan panduan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi.
4. Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, penuh perhitungan dan dengan cara demokratis.
5. Pada setiap tingkat struktur organisasi Pergerakan Indonesia melaksanakan mekanisme evaluasi yang sehat, adil dan jujur secara



rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kebersamaan dan persatuan organisasi.

### **Pasal 7** **JENIS-JENIS RAPAT**

1. Rapat Kerja Nasional
2. Rapat Kerja Provinsi
3. Rapat Kerja Kab/Kota
4. Rapat Kerja Kecamatan
5. Rapat Kerja Desa
6. Rapat Pimpinan Nasional
7. Rapat Pimpinan Provinsi
8. Rapat Pimpinan Kab/Kota
9. Rapat Pimpinan Kecamatan
10. Rapat Pimpinan Desa
11. Rapat Dewan Pengurus Nasional
12. Rapat Dewan Pengurus Propinsi
13. Rapat Dewan Pengurus Kabupaten / Kota
14. Rapat Dewan Pengurus Kecamatan
15. Rapat Dewan Pengurus Desa
16. Rapat Bidang

### **Pasal 8** **MEKANISME RAPAT**

1. Setiap rapat di tiap tingkat harus dipimpin oleh seorang pimpinan rapat yang didampingi seorang sekretaris.
2. Setiap rapat di tiap tingkatan harus didokumentasikan secara tertulis oleh seorang notulen
3. Setiap hasil rapat yang berupa dokumentasi tertulis dan sudah ditandatangani oleh seorang notulen harus dilaporkan dan disampaikan kepada struktur yang lebih tinggi di atasnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
4. Setiap rapat harus memenuhi Kuorum, yaitu dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari yang diundang.
5. Setiap rapat di tiap tingkatan harus diselenggarakan secara berkala dan memiliki agenda rapat yang jelas serta didasarkan pada laporan kerja struktur organisasi di bawahnya.

### **BAB III** **LAMBANG DAN LAGU**

#### **Pasal 9** **LAMBANG**

1. Lambang Pergerakan Indonesia adalah Bintang bersudut lima berwarna keemasan dan bertepi luar hitam serta bergerak dinamis dengan dibalut oleh pita berwarna Merah dan Putih yang berkibar.
2. Makna Lambang:



- a. Bintang berwarna keemasan melambangkan kemenangan kedaulatan rakyat.
- b. Pita merah putih yang melingkupi Bintang melambangkan identitas dan ruang lingkup nasional dari Pergerakan Indonesia.
- c. Bintang yang tidak statis dan pita yang melambai melambangkan gerakan yang dinamis dan progresif.
- d. Tulisan "Pergerakan Indonesia" dengan huruf yang kokoh, melambangkan ketegasan sikap dalam perjuangan Pergerakan Indonesia.

## **PASAL 10 LAGU**

### **1. Hymne Pergerakan Indonesia :**

Kini tiba saatnya  
Terbit fajar untuk kita  
Cukup sudah tangis dan darah  
Mari kobarkan semangat kita

Dengarlah panggilan Bangsa  
Seluruh Rakyat semesta  
Yang di desa dan di kota  
Marilah rebut kedaulatan

Bersama kita pasti  
Gapai cita-cita  
Pergerakan Indonesia  
Maju dan Berjayalah

### **2. Mars Pergerakan Indonesia :**

Pergerakan Indonesia  
Nyatakanlah Cah' yamu  
Di tengah kelamnya Bumi Persada  
Satukanlah S'luruh Jiwamu

Patahkanlah semua belenggu  
Satukanlah kepal tanganmu  
Janganlah gentar dan ragu hatimu  
Kini saatnya Pembebasan

## **BAB IV KEUANGAN**

### **Pasal 11**

1. Besarnya iuran Anggota minimal sejumlah Rp. 10.000.- /bulan.
2. Setiap sumbangan yang diterima organisasi harus bebas dan tidak mengikat serta harus dibukukan oleh Bendahara.



3. Keuangan organisasi dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan mekanisme organisasi dan diaudit oleh tim auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Nasional, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Keuangan Pergerakan Indonesia harus dilaporkan Pengurus dalam KONGRES/KLB/ Konferensi-Konferensi menurut struktur organisasinya.

## **BAB V PEMBUBARAN**

### **Pasal 12**

Dalam hal terjadi pembubaran Pergerakan Indonesia, maka seluruh harta kekayaan organisasi baik bergerak maupun tidak bergerak harus disumbangkan kepada badan--badan sosial yang ditentukan oleh KONGRES/KLB yang melakukan pembubaran.

## **BAB VI PENUTUP Pasal 13**

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Pergerakan Indonesia.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di : Jakarta**  
**Pada Tanggal : 6 Juni 2015**

**Pimpinan Sidang**

**(Henri Adi)**

**(Badrudin Lindan)**